

THE EFFECT OF RETURN ON EQUITY, CURRENT RATIO, RISK BASED CAPITAL, AND DEBT TO ASSET RATIO ON TAX AVOIDANCE IN INSURANCE COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN 2019 – 2023

Zahra Muslimah Mulyawan¹ Ahmad Zakie Mubarrok²

^{1,2} Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia

zahra.mulyawan02@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : (dikosongkan)

Tgl. Diterima : (dikosongkan)

Tersedia Online : (dikosongkan)

Keywords:

Tax Avoidance, Profitability,
Liquidity, Solvency, Insurance

ABSTRAK/ABSTRACT

This study aims to determine the influence of Return on Equity, Current Ratio, Risk Based Capital, and Debt to Asset Ratio on Tax Avoidance in insurance companies listed with the Indonesia Financial Services Authority from 2019 to 2023. The study utilizes a sample of 34 conventional general insurance companies selected through purposive sampling techniques.

The type of data used is secondary data obtained through the observation of financial reports of insurance companies registered and supervised by Indonesia Financial Services Authority from 2019 to 2023. Data analysis is performed using SPSS 27 software with various analysis techniques, including descriptive statistical tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, determination coefficient analysis, partial hypothesis tests, and simultaneous hypothesis tests.

The research results show that (1) Return on Equity has no effect on Tax Avoidance, (2) Current Ratio has a positive effect on Tax Avoidance, (3) Debt to Asset Ratio has a positive effect on Tax Avoidance, (4) Risk Based Capital has no effect on Tax Avoidance, (5) The simultaneous test shows that Return on Equity, Current Ratio, Risk Based Capital, and Debt to Asset Ratio have a simultaneous effect on Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Penerimaan perpajakan adalah pilar utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Penerimaan ini harus mampu memenuhi kebutuhan pemerintah. Tuntutan peningkatan pendapatan perpajakan semakin mendesak dengan meningkatnya kebutuhan belanja untuk pembangunan nasional. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan masyarakat yang adil dan sejahtera,

pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal yang konsolidatif. Berdasarkan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN SETJEN DPR RI, kebijakan ini mencakup perbaikan defisit anggaran, peningkatan rasio pajak, reformasi administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, sistem perpajakan yang adil dan pasti, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan G20.

Rasio pajak Indonesia menurun dalam beberapa tahun terakhir. Data Kementerian Keuangan menunjukkan rasio pajak pada 2023 adalah 10,21%, turun dari 10,39% pada 2022, dengan penurunan tajam pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Pemerintah menargetkan peningkatan rasio pajak menjadi 11,2-12% dari PDB pada 2025, untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, program kesejahteraan lainnya, dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan luar negeri (Elena, 2024), (Nugroho, 2024), (Usman & Mahadi, 2024). Penerimaan pajak Indonesia pada 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun, naik 8,88% dari tahun sebelumnya. Rasio pajak mengindikasikan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak, mengukur perbandingan antara penerimaan pajak dan PDB. Menurut Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, rasio pajak yang rendah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak tidak sebanding dengan pertumbuhan PDB nasional. Meskipun penerimaan pajak meningkat, rasio pajak turun ketika pertumbuhan PDB lebih tinggi dari kenaikan penerimaan pajak (Theodora, 2024).

Sektor jasa keuangan dan asuransi menempati peringkat ketiga sebagai penyumbang pajak terbesar di Indonesia, meskipun kontribusinya masih lebih rendah dibandingkan sektor perdagangan dan industri pengolahan. Pada periode Januari–Agustus 2022, subsektor asuransi mengalami penurunan penerimaan pajak sebesar 16,5%, berbanding terbalik dengan pertumbuhan 15,3% pada tahun sebelumnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Menurut Direktur Jenderal Pajak, penurunan ini disebabkan oleh penurunan profitabilitas kelompok asuransi jiwa pada tahun 2021.

Penerimaan pajak subsektor asuransi mencapai Rp6,96 triliun, menyumbang 6,1% dari total penerimaan pajak sektor jasa keuangan dan asuransi. Sebaliknya, perbankan konvensional mencatat penerimaan pajak tertinggi sebesar Rp77,20 triliun, berkontribusi

67,9% dengan pertumbuhan 17,3% secara tahunan (Suryani Suyanto & Associates, 2022).

Peneliti kebijakan publik Ah Maftuchan menyatakan bahwa bank dan lembaga keuangan sering menghindari pajak dengan mencatat belanja yang tidak masuk akal untuk menunjukkan kerugian. Praktik ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp10-12 triliun per tahun. Contohnya, perusahaan asuransi Swiss Life diduga menyamarkan pemilik manfaat sebenarnya dari polis asuransi klien asal AS untuk menghindari pembayaran pajak federal (Gumiwang, 2021).

Sektor jasa keuangan dan asuransi berkontribusi rendah terhadap PDB, hanya 4,16%, meskipun memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia, termasuk pengelolaan risiko dan sebagai investor. Penetrasi asuransi di Indonesia masih rendah, hanya 2,7%, jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura (12,5%) dan Malaysia (3,8%). Densitas asuransi juga rendah, dan OJK menargetkan peningkatan pada tahun 2027. Kurangnya literasi dan inklusi keuangan di sektor asuransi, dengan tingkat literasi 31,7% dan inklusi 16,6%, berkontribusi pada masalah ini. Pengaduan terhadap perusahaan asuransi meningkat, menunjukkan ketidakstabilan dan rendahnya kepercayaan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Kegagalan perusahaan asuransi membayarkan klaim asuransi kepada tertanggung/pemegang polis karena perusahaan asuransi tersebut tidak memiliki kecukupan dana atau terganggunya *cashflow* (Permadi & Suardi, 2023). Salah satu strategi yang sering digunakan adalah pendekatan yang lebih agresif terhadap pajak, karena pajak merupakan salah satu dari beberapa biaya yang dapat dikurangi. Penghematan yang diperoleh dari pengelolaan pajak ini kemudian dapat dialokasikan untuk membayar hutang atau kewajiban lainnya, serta dapat dijadikan sebagai modal untuk mendukung operasional saat ini.

Penelitian oleh (Putriana, 2022) menghasilkan bahwa rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah dipengaruhi oleh inklusi keuangan. Inklusi keuangan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi formal, yang berarti lebih banyak orang yang membayar pajak. Selain itu, masyarakat dapat memperbaiki pengelolaan keuangannya karena mendapatkan akses yang lebih mudah ke produk dan layanan keuangan formal seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan pendapatan. Kondisi tersebut didukung oleh penerimaan pajak yang saat ini banyak menggunakan saluran penerimaan secara elektronik sehingga sejalan dengan perkembangan inklusi keuangan khususnya *digital payment*. Dalam sistem perpajakan *self assessment*, bukti transaksi elektronik yang akurat sangat penting untuk mendukung audit *trail* selama proses pemeriksaan.

Indonesia dan banyak negara lain menghadapi masalah besar dengan penerimaan pajak akibat rendahnya kepatuhan dan penghindaran pajak. Celah dan *grey area* dalam peraturan pajak sering menyebabkan ketidakpastian. Wajib pajak merasa sudah mematuhi aturan, tetapi petugas pajak berpendapat sebaliknya. Risiko pajak ini mengarah pada perencanaan pajak agresif yang dapat mengurangi pendapatan negara secara signifikan, dengan potensi kehilangan pajak hingga tiga kali lipat dari bantuan luar negeri tahunan (Mappadang, 2021).

Berdasarkan UU RI No. 7 Tahun 2021, dalam rangka meningkatkan rasio pajak, pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan yang mencakup peningkatan fungsi pelayanan, implementasi *tax amnesty*, skema *Automatic Exchange of Financial Account Information*, penguatan fungsi ekstensifikasi, dan penegakan hukum. Namun, langkah-langkah ini belum cukup untuk mengimbangi perubahan pola bisnis, dinamika globalisasi, dan mengatasi praktik penghindaran pajak yang agresif.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan *Compliance Risk Management* (CRM) untuk mengawasi dan menyeleksi wajib pajak, menghasilkan peta kepatuhan yang menggambarkan risiko kehilangan penerimaan pajak akibat ketidakpatuhan. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, DJP memprioritaskan pemeriksaan terhadap wajib pajak dengan *tax gap* atau potensi pajak besar, dan menggunakan rasio keuangan untuk mengidentifikasi *tax gap*. Tingkat penghindaran pajak oleh wajib pajak berbanding lurus dengan potensi pajak/*tax gap* yang dapat diamankan oleh DJP (Rahmana, 2022).

Sebagai penyedia jasa penanggung risiko, perusahaan asuransi harus menjaga stabilitas likuiditas dan solvabilitas sambil meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Pemeriksaan rasio keuangan adalah salah satu cara untuk memastikan konsistensi kinerja perusahaan. Rasio keuangan menurut standar OJK dan IMF dibagi menjadi tiga kategori utama: Kecukupan Modal, Pendapatan dan Profitabilitas, serta Likuiditas (Siregar, 2022).

Indikator kecukupan modal menilai kemampuan perusahaan asuransi untuk menanggung risiko kerugian dan memenuhi kewajiban jangka panjang, dikenal sebagai solvabilitas, dengan *Risk Based Capital (RBC)* yang minimal 120% (Siregar, 2022). Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Perusahaan dengan likuiditas tinggi cenderung meningkatkan penghindaran pajak untuk menjaga aset lancar (Utami & Alliyah, 2023). Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan karena laba besar dapat meningkatkan beban pajak sehingga perusahaan mungkin menghindari pajak untuk memaksimalkan laba (Puspitasari, 2021).

Strategi perencanaan pajak dapat membantu mengurangi beban pajak dan meningkatkan profitabilitas (Rika, 2023). Penelitian ini menggunakan rasio *Return on Equity (ROE)* untuk mengukur profitabilitas. Pada tahun 2008, sebanyak 89 broker asuransi dan reasuransi diduga

menghindari pajak dengan menurunkan nilai ekuitas di bawah Rp1 miliar untuk mengurangi beban pajak setelah diberlakukannya PP No. 39/2008 (Prabandari, 2008). Terdapat juga kasus lima agen asuransi di Singapura yang bersalah karena melaporkan biaya usaha fiktif untuk mengurangi pembayaran PPh terutang sebesar Rp1,06 miliar (Vallencia, 2022).

Perusahaan asuransi memiliki kewajiban pajak yang unik karena pengelolaan premi yang diterima sebagai sumber penghasilan. Penghitungan pajak penghasilan atas premi harus cermat, dan klaim asuransi yang dibayarkan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk pengurangan pajak. Selain itu, ada peraturan khusus yang mengatur perlakuan pajak terhadap premi, investasi, dan klaim asuransi (Rika, Yusuf, Herlina, Dewandra, & Wijaya, 2023). Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, perusahaan asuransi diizinkan membentuk cadangan sebagai pengurang biaya pajak, sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh dan PMK Nomor 81/PMK.03/2009. Cadangan ini termasuk premi tanggungan sendiri dan klaim tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi kerugian, serta cadangan premi untuk asuransi jiwa. Untuk asuransi kerugian, cadangan premi adalah 40% dari total premi tanggungan sendiri, dan cadangan klaim adalah 100% dari klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar. Untuk asuransi jiwa, cadangan premi ditentukan oleh perhitungan aktuarial yang disetujui oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Kenaikan saldo akhir cadangan premi dibandingkan dengan saldo awal dianggap sebagai biaya, dan pembayaran klaim dibebankan kepada cadangan premi.

Perusahaan asuransi memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan *loopholes* kebijakan pajak untuk mengoptimalkan pengurangan biaya pajak, seperti pembentukan cadangan. Perusahaan asuransi juga dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara menginvestasikan pendapatan preminya dengan saham. Menurut Pasal 4 ayat (2) huruf e, pendapatan dari saham

dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0,1%. Pendapatan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, akan dikenakan PPh final. Dengan demikian, memilih untuk menginvestasikan pendapatan premi ke dalam saham dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan asuransi karena pendapatan dari investasi saham telah dikenakan pajak final dengan tarif yang lebih rendah. Penelitian ini menggunakan indikator keuangan *Debt to Asset Ratio* untuk menganalisis apakah cadangan premi dan cadangan klaim dapat meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak pada perusahaan asuransi.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh rasio keuangan terhadap penghindaran pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat mendorong pertumbuhan industri dan kontribusi positif pada penerimaan pajak sehingga meningkatkan rasio pajak Indonesia.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori ini menjelaskan hubungan kerja antara agen, yang bertindak sebagai pengelola, dan *principal*, yang merupakan pemilik perusahaan, yang diatur melalui kontrak untuk menjalankan aktivitas perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan menyatakan penghindaran pajak dapat menjadi perilaku oportunistik manajemen, seperti manipulasi laba, yang merugikan pemilik modal dan kreditur (Wardani, 2018).

Return on Equity (ROE) yang tinggi menunjukkan tingkat profitabilitas yang baik, yang dapat memberikan celah bagi manajer untuk mengadopsi strategi penghindaran pajak guna mengurangi kewajiban pajak yang terlihat. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan laba bersih setelah pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan di

mata pemegang saham. Namun, pemanfaatan strategi ini juga dapat menimbulkan risiko bagi pemilik modal akibat potensi sanksi dari otoritas pajak.

Current Ratio yang tinggi dapat menjadi sinyal bagi otoritas pajak bahwa perusahaan memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam teori keagenan, manajer dapat terdorong untuk menghindari pajak guna mempertahankan kas yang tersedia bagi kepentingan operasional atau investasi. Namun, pemilik dapat memiliki pandangan berbeda, yaitu transparansi dan kepatuhan pajak yang lebih tinggi dapat meningkatkan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.

Risk Based Capital (RBC) yang tinggi mencerminkan kecukupan modal perusahaan dalam menanggung risiko keuangan. Perusahaan dengan RBC yang tinggi sering kali berada di bawah pengawasan ketat dari regulator untuk memastikan stabilitas keuangan, terutama dalam industri yang diatur secara ketat seperti perbankan dan asuransi. Dengan demikian, manajer mungkin lebih memilih kepatuhan pajak guna menghindari risiko hukum dan sanksi yang dapat merugikan perusahaan. Di sisi lain, pemegang saham mungkin menginginkan strategi pajak yang lebih agresif untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Namun, dalam perusahaan dengan RBC tinggi, manajer cenderung lebih mempertimbangkan stabilitas jangka panjang dibandingkan keuntungan jangka pendek sehingga mengurangi kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

Debt to Asset Ratio (DAR) yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan pendanaan berbasis utang. Dalam teori keagenan, manajer dapat terdorong untuk melakukan penghindaran pajak sebagai strategi untuk mengalokasikan sumber daya dalam pembayaran utang dan menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Namun, strategi ini dapat menimbulkan konflik dengan pemilik yang lebih mengutamakan kepatuhan pajak guna menghindari risiko hukum dan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, teori keagenan menjelaskan bahwa keputusan penghindaran pajak merupakan hasil dari *trade-off* antara kepentingan manajer yang berusaha mengoptimalkan sumber daya perusahaan dan kepentingan pemilik yang menginginkan keseimbangan antara profitabilitas dan kepatuhan pajak.

Teori Sinyal

Teori sinyal menyoroti adanya ketimpangan informasi yang terlihat dari cara perusahaan melaporkan informasi keuangan kepada pengguna laporan keuangannya. Hal ini berlaku baik untuk keperluan internal manajemen perusahaan sendiri dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan, maupun untuk pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap informasi tersebut (Primasari, 2017). Rasio keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan dapat menunjukkan adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Kim & Im, 2017).

Return on Equity yang tinggi menunjukkan profitabilitas yang baik. Namun, perusahaan yang sangat menguntungkan bisa memberikan sinyal kepada otoritas pajak bahwa mereka mampu membayar pajak lebih tinggi sehingga perusahaan terdorong untuk melakukan strategi penghindaran pajak agar mengurangi beban pajak.

Current ratio mengukur likuiditas perusahaan. Jika *current ratio* tinggi, perusahaan terlihat memiliki stabilitas keuangan yang baik kepada investor. Namun, likuiditas yang tinggi juga dapat menjadi sinyal kepada otoritas pajak bahwa perusahaan memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban pajak sehingga mendorong perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak untuk menjaga arus kas.

Risk Based Capital (RBC) yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kecukupan modal yang baik dan mampu menanggung risiko keuangan. Dalam teori sinyal, RBC yang tinggi dapat memberikan sinyal positif kepada regulator, investor, dan otoritas pajak bahwa perusahaan berada dalam kondisi

finansial yang stabil. Berbeda dengan profitabilitas dan likuiditas, perusahaan dengan RBC tinggi mungkin tidak merasa perlu melakukan penghindaran pajak karena ingin mempertahankan reputasi sebagai entitas yang patuh terhadap regulasi. Dengan kata lain, perusahaan lebih memilih menunjukkan kepatuhan pajak sebagai strategi untuk menjaga kepercayaan investor dan regulator sehingga RBC yang tinggi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Debt to Asset Ratio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih bergantung pada utang dibandingkan ekuitas. Dalam teori sinyal, perusahaan dengan rasio utang tinggi dapat memberikan sinyal bahwa mereka memiliki biaya bunga yang besar, yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki rasio utang tinggi mungkin lebih cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mengoptimalkan struktur modalnya.

Teori sinyal menjelaskan bagaimana rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola persepsi pihak eksternal, termasuk otoritas pajak, dan bagaimana perusahaan dapat merancang strategi penghindaran pajak untuk mengontrol sinyal yang perusahaan kirimkan.

Pengaruh *Return on Equity* terhadap Penghindaran Pajak

Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan menghasilkan laba dengan modal yang dimilikinya. Semakin tinggi ROE, menandakan manajemen yang efektif dalam mengelola modal, yang berpotensi menghasilkan laba yang besar. Perusahaan yang mampu memperoleh laba besar cenderung ingin mengurangi beban pajaknya agar keuntungannya lebih maksimal (Safitri & Wahyudi, 2022). ROE berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sesuai dengan penelitian dari (Matanari & Sudjiman, 2022), (Puspita & Putra, 2021), (Safitri & Wahyudi, 2022), dan (Rachmi & Heykal, 2022).

H1: *Return on Equity* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh *Current Ratio* terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan dengan rasio likuiditas yang lebih tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengurangi laba guna menghindari beban pajak yang tinggi. Menurut teori keagenan, manajer dipengaruhi oleh investor untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga likuiditas perusahaan demi mencapai tujuan entitas. Dalam kondisi bisnis yang stabil dan dengan likuiditas tinggi, tekanan untuk membayar pajak yang besar membuat manajer cenderung mengalokasikan dana untuk mengurangi laba yang dilaporkan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Utami & Alliyah, 2023). Penelitian oleh (Permatasari, Ningrum, Yahya, & Triwibowo, 2022), (Niariana & Anggraeni, 2022), (Utami & Alliyah, 2023), (Allo, Alexander, & Suwetja, 2021) menunjukkan bahwa penghindaran pajak ditingkatkan oleh *current ratio*.

H2: *Current Ratio* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh *Risk Based Capital* terhadap Penghindaran Pajak

Asuransi merupakan cara untuk memindahkan risiko dari pihak tertanggung ke pihak penanggung melalui pembayaran premi. Ketika terjadi kerugian karena ketidakpastian atau risiko, pihak penanggung akan memberikan kompensasi kepada tertanggung (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Perusahaan dengan risiko korporat yang tinggi atau memiliki kecenderungan sebagai *risk taker* cenderung melakukan penghindaran pajak. Eksekutif yang cenderung mengambil risiko tidak ragu untuk mengambil keputusan berisiko tinggi, termasuk praktik penghindaran pajak. Risiko perusahaan mencerminkan kebijakan yang diambil oleh pimpinan dan karakter eksekutifnya. Eksekutif yang

cenderung menghindari risiko, termasuk risiko pajak, mungkin enggan membuat keputusan berisiko seperti menggunakan pendanaan utang (Chasbiandani, Triastuti, & Ambarwati, 2019).

RBC mengukur kapasitas perusahaan untuk mengambil risiko dengan modalnya. Perusahaan yang memiliki solvabilitas tinggi menunjukkan modal yang cukup untuk menanggung risiko. Perusahaan dengan solvabilitas rendah cenderung melakukan penghindaran pajak yang tinggi, menandakan kecenderungan untuk bergantung pada utang daripada modal internal untuk menghindari kewajiban pajak (Wanda & Halimatusadiah, 2021). Oleh karena itu, RBC yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

H3: *Risk Based Capital* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh *Debt to Asset Ratio* terhadap Penghindaran Pajak

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka panjang berdasarkan aset yang dimiliki. Biaya bunga yang dihasilkan dari pembiayaan utang jangka panjang dapat dikurangkan dari penghasilan secara fiskal, yang berarti pajak yang dibayarkan juga berkurang. Di perusahaan asuransi, utang klaim, utang reasuransi, dan utang komisi akan menambah beban sehingga mengurangi laba perusahaan dan berdampak pada lebih rendahnya beban pajak yang dibayarkan. Selain utang, cadangan premi dan cadangan klaim juga termasuk dalam liabilitas perusahaan asuransi, yang dapat berkontribusi pada peningkatan penghindaran pajak.

Semakin tinggi nilai DAR perusahaan, maka ETR perusahaan semakin rendah. ETR merupakan proksi negatif, maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan menjadi lebih tinggi (Rahmana, 2022). Hal ini sesuai dengan penelitian oleh (Utami & Alliyah, 2023), (Wanda & Halimatusadiah, 2021) yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak ditingkatkan oleh *debt to asset ratio*.

H4: *Debt to Asset Ratio* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian terapan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah perusahaan asuransi yang terdaftar di Direktori Perasuransian Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2019 – 2023. Penelitian ini menggunakan salah satu teknik pengambilan sampel *nonprobability sampling* yaitu *purposive sampling*. Teknik *nonprobability sampling* memiliki peluang pengambilan sampel yang berbeda untuk setiap komponen atau anggota populasi. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2019).

Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Perusahaan asuransi umum konvensional yang terdaftar dalam Direktori Perasuransian Indonesia dan diawasi oleh OJK tahun 2019 – 2023.
2. Perusahaan asuransi umum konvensional yang menerbitkan laporan keuangan berkala tahun 2019 – 2023.
3. Perusahaan asuransi umum konvensional yang memiliki kelengkapan data yang diperlukan sesuai dengan variabel penelitian.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2019 – 2023. Populasi penelitian diperoleh dari file Excel "Direktori Jaringan Kantor Asuransi per Desember 2023" yang diunduh dari situs resmi OJK melalui tautan berikut:

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/asuransi/Pages/Direktori-Asuransi-Triwulan-IV-2023.aspx>

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji statistika deskriptif, uji asumsi klasik, analisis koefisien determinasi, dan analisis regresi linear berganda. Berikut ini adalah rumus untuk model regresi linear

berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = *Effective Tax Rate*

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = *Return on Equity*

X2 = *Current Ratio*

X3 = *Risk Based Capital*

X4 = *Debt to Asset Ratio*

ε = *Error* (tingkat kesalahan pada penelitian)

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan *loopholes* dalam peraturan perpajakan. Dengan menerapkan *Effective Tax Rate* (ETR) lebih rendah daripada tarif pajak yang berlaku, perusahaan disebut cenderung melakukan penghindaran pajak (Mappadang, 2021). Perhitungan tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) dihitung dengan rumus (Hanlon & Heitzman, 2010):

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah alat yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan *Return on Equity* (ROE) untuk menghitung profitabilitas. Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.05/2021, ROE dapat dihitung dengan rumus:

$$ROE = \frac{\text{Laba (Rugi) Sebelum Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Likuiditas

Penilaian likuiditas adalah langkah penting perusahaan dalam menilai kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Penelitian ini menggunakan *Current Ratio* untuk menghitung likuiditas. Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.05/2021,

Current Ratio dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Lancar}}$$

Solvabilitas

Rasio solvabilitas atau *leverage* menentukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban finansial, baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini menggunakan *Risk Based Capital* (RBC) dan *Debt to Asset Ratio* (DAR) untuk menghitung solvabilitas. Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.05/2021, *Risk Based Capital* (RBC) dapat dihitung dengan rumus:

$$RBC = \frac{\text{Tingkat solvabilitas}}{MMBR}$$

Berdasarkan (Kasmir, 2019), *Debt to Asset Ratio* (DAR) dihitung dengan rumus:

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*, terpilih 34 perusahaan selama periode penelitian 5 tahun dengan total 170 sampel. Namun, terdapat 15 data ekstrem atau *outlier* yang ditemukan sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian menjadi 157 data.

Analisis Statistika Deskriptif

Analisis statistika deskriptif membantu memahami distribusi dan karakteristik data, serta mengidentifikasi pola atau tren dalam dataset. Penelitian ini melibatkan penyajian data dalam bentuk tabel ukuran nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan standar deviasi.

Tabel 1
Statistika Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
ETR	157	,01	,32	,1616	,06225
ROE	157	,01	,81	,1472	,09809
CR	157	1,04	10,10	1,8585	,94265
RBC	157	1,51	9,11	3,5806	1,44528
DAR	157	,18	,86	,6125	,13278

Effective Tax Rate (ETR) memiliki nilai rata-rata 0,1616, dengan nilai minimum 0,01 dan maksimum 0,32. Variasi kecil (standar deviasi 0,06225) menunjukkan kepatuhan pajak yang baik, meski ada praktik penghindaran pajak sekitar 6% dari tarif pajak yang seharusnya dibayar.

Return on Equity (ROE) memiliki nilai rata-rata 0,1472, dengan nilai minimum 0,01 dan maksimum 0,81. Variasi besar (standar deviasi 0,09809) menunjukkan perbedaan signifikan dalam efisiensi laba dari ekuitas di antara perusahaan.

Current Ratio (CR) memiliki nilai rata-rata 1,8585, dengan nilai minimum 1,04 dan maksimum 10,10. Variasi besar (standar deviasi 0,94265) menunjukkan likuiditas yang bervariasi di antara perusahaan.

Risk Based Capital (RBC) memiliki nilai rata-rata 3,5806, dengan nilai minimum 1,51 dan maksimum 9,11. Variasi signifikan (standar deviasi 1,44528) menunjukkan bahwa semua perusahaan memenuhi ketentuan RBC, dengan rata-rata jauh di atas 120%.


Debt to Asset Ratio (DAR) memiliki nilai rata-rata 0,6125, dengan nilai minimum 0,18 dan maksimum 0,86. Variasi moderat (standar deviasi 0,13278) menunjukkan perbedaan strategi penggunaan utang di antara perusahaan.

Semua variabel memiliki jumlah sampel 157. Variasi terbesar ada pada RBC, sedangkan yang terkecil pada ETR. Data menunjukkan perbedaan signifikan di antara perusahaan tanpa anomali besar.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa variabel residu atau gangguan dalam model regresi mengikuti distribusi normal.



Hasil analisis grafik menunjukkan data tersebar merata di sekitar garis diagonal pada plot probabilitas normal. Oleh karena itu, model regresi dianggap memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 2
Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)

		Unstandardized Residual
N		157
Normal Parameters	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,05795233
Most Extreme Differences	Absolute	,063
	Positive	,063
	Negative	-,043
Test Statistic		,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^d

Hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200, maka residual distribusi dianggap normal.

Uji Multikolinieritas

Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada korelasi antara setiap variabel independen dalam model regresi.

Tabel 3
Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Return on Equity	,972	1,029

	Current Ratio	,627	1,594
	Risk Based Capital	,555	1,803
	Debt to Asset Ratio	,579	1,727
Dependent Variable: Effective Tax Rate			

Nilai toleransi dan VIF yang diperoleh menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini terlihat dari kriteria uji multikolinearitas yang terpenuhi yaitu nilai $tolerance \geq 0,10$ dan $VIF \leq 10$.

Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan uji Glesjer untuk mengidentifikasi apakah terdapat heteroskedastisitas, yaitu ketidaksamaan variabilitas residu di seluruh data dalam model regresi dengan cara melakukan regresi antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES).

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
1 (Constant)	,001
Return on Equity	,061
Current Ratio	,800
Risk Based Capital	,059
Debt to Asset Ratio	,434
Dependent Variable: Abs_RES	

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai Signifikansi (Sig.) > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu pada periode saat ini (t) dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1) memiliki korelasi.

Tabel 5
Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,808
Dependent Variable: Effective Tax Rate	

Diperoleh nilai du dari 157 sampel sebesar 1,791 sehingga dihasilkan 4 - du

sebesar 2,209. Oleh karena itu, $du < d < 4 - du$ menunjukkan tidak ada autokorelasi.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi.

Tabel 6
Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,365 ^a	,133	,110	,05871

Pada penelitian ini, nilai Adjusted R^2 digunakan karena terdapat lebih dari satu variabel independen. Adjusted R^2 berguna untuk menilai sejauh mana variabel independen berkontribusi terhadap variabel dependen. Nilai Adjusted R^2 dalam penelitian ini adalah 0,110 atau 11%. Ini menunjukkan bahwa variabel dependen, yaitu Penghindaran Pajak, hanya dipengaruhi sebesar 11% oleh variabel independen yaitu *Return on Equity*, *Current Ratio*, *Risk Based Capital*, dan *Debt to Asset Ratio*. Sementara itu, 89% dari variasi dalam Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi bagaimana perubahan pada variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 7
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	,286	,041		7,058	,000
Return on Equity	,060	,049	,094	1,224	,223
Current Ratio	-,026	,006	-,398	-4,172	,000
Risk Based Capital	,002	,004	,046	,454	,650
Debt to Asset Ratio	-,150	,047	-,320	-3,224	,002
Dependent Variable: Effective Tax Rate					

Berikut adalah rumus untuk model regresi linear berganda dalam penelitian ini:

$$Y = 0,286 + 0,060X_1 - 0,026X_2 + 0,002X_3 - 0,150X_4 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan rumus tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Konstanta memiliki nilai 0,286. Apabila *Return on Equity*, *Current Ratio*, *Risk Based Capital*, dan *Debt to Asset Ratio* dianggap nol, maka nilai penghindaran pajak yang diprosikan dengan ETR bernilai 0,286.
- b) Setiap kenaikan satu persen pada *Return on Equity* (ROE) berhubungan dengan kenaikan 6 persen pada *Effective Tax Rate* (ETR), yang menunjukkan bahwa ROE memiliki pengaruh positif terhadap ETR. Dengan kata lain, jika ROE meningkat, tingkat penghindaran pajak cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena ETR merupakan proksi yang berlawanan dengan penghindaran pajak. ETR yang tinggi menunjukkan rendahnya penghindaran pajak, sedangkan ETR yang rendah menunjukkan perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.
- c) Setiap kenaikan satu persen pada *Current Ratio* berhubungan dengan penurunan 2,6 persen pada *Effective Tax Rate* (ETR), yang menunjukkan bahwa *Current Ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap ETR. Dengan kata lain, jika ROE meningkat, tingkat penghindaran pajak juga meningkat.
- d) Setiap kenaikan satu persen pada *Risk Based Capital* (RBC) berhubungan dengan kenaikan 0,2 persen pada *Effective Tax Rate* (ETR), yang menunjukkan bahwa RBC memiliki pengaruh positif terhadap ETR. Dengan kata lain, jika RBC meningkat, tingkat penghindaran pajak cenderung menurun.
- e) Setiap kenaikan satu persen pada *Debt to Asset Ratio* (DAR) berhubungan dengan penurunan 15 persen pada *Effective Tax Rate* (ETR), yang menunjukkan bahwa

DAR memiliki pengaruh negatif terhadap ETR. Dengan kata lain, jika DAR meningkat, tingkat penghindaran pajak juga meningkat.

Uji Hipotesis

Diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,654 dari *degree of freedom* (df) sebesar 152. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Nilai t_{hitung} variabel *Return on Equity* (X1) sebesar 1,224 dan Sig. sebesar 0,223. Hasil tersebut tidak memenuhi kriteria penerimaan H1 yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau Sig. $\leq 0,05$ dan arah koefisien β positif sehingga H1 ditolak.
2. Nilai t_{hitung} variabel *Current Ratio* (X2) sebesar -4,172 dan Sig. sebesar 0,000. Hasil tersebut memenuhi kriteria penerimaan H2 yaitu nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau Sig. $\leq 0,05$ dan koefisien β negatif sehingga H2 diterima.
3. Nilai t_{hitung} variabel *Risk Based Capital* (X3) sebesar 0,454 dan Sig. sebesar 0,650. Hasil tersebut tidak memenuhi kriteria penerimaan H3 yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau Sig. $\leq 0,05$ sehingga H3 ditolak.
4. Nilai t_{hitung} variabel *Debt to Asset Ratio* (X4) sebesar -3,224 dan Sig. sebesar 0,002. Hasil tersebut memenuhi kriteria penerimaan H4 yaitu nilai $t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau Sig. $\leq 0,05$ dan koefisien β negatif sehingga H4 diterima.

Pembahasan Penelitian

***Return on Equity* (ROE) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.** Ketika ROE tinggi, perusahaan dinilai efektif dalam mengelola modal untuk operasional sehingga dapat menghasilkan laba yang besar. Dalam kondisi ini, perusahaan lebih cenderung mematuhi peraturan pajak dan membayar

pajak sesuai laba yang diperoleh, karena perusahaan telah merasa puas dengan kondisi keuangannya. Risiko penghindaran pajak dianggap tidak sebanding dengan manfaat membuat perusahaan lebih fokus untuk menjaga stabilitas dan reputasi daripada mengurangi beban pajak secara agresif. Perusahaan yang menghasilkan laba besar diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan mampu mengelola pendapatan dengan baik dan memenuhi kewajiban pajaknya melalui perencanaan pajak yang efektif (Nyman & Kaidun, 2022). Selain itu, laba sebelum pajak yang sudah tercatat dalam laporan keuangan membuat penghindaran pajak tidak terdeteksi melalui variabel ROE sehingga hasil penelitian menjadi tidak signifikan. Hasil penelitian menunjukkan ROE tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sesuai dengan penelitian oleh Dewi & Astutie (2023), Gurusinga & Vanny (2023), dan (Nyman & Kaidun, 2022).

Current Ratio berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Perusahaan memiliki peluang untuk mengurangi beban pajak karena memiliki likuiditas yang tinggi. Dengan aset lancar yang lebih besar daripada liabilitas lancar, perusahaan dapat mengelola kas lebih efektif untuk memanfaatkan strategi penghindaran pajak sehingga memaksimalkan pengurangan pajak dan mempertahankan lebih banyak laba setelah pajak. Beberapa strategi penghindaran pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah melakukan pembayaran biaya di muka seperti sewa, membeli aset yang dapat didepresiasi, melakukan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan dan memberikan bonus dan insentif kepada karyawan sehingga menjadi beban usaha, berinvestasi dalam obligasi dan saham yang dikenakan pajak

final, menjual surat berharga yang mengalami penurunan nilai untuk mengakui kerugian modal, dan mengatur kontrak reasuransi dengan perusahaan yang berlokasi di yurisdiksi dengan pajak rendah (*tax haven*) karena dengan mentransfer premi ke perusahaan reasuransi di *tax haven*, perusahaan asuransi dapat mengurangi laba kena pajak di negara asalnya. Semua langkah ini membantu mengurangi laba kena pajak dan mempertahankan lebih banyak laba setelah pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari et al., (2022), Niariana & Anggraeni (2022), Utami & Alliyah (2023), dan Allo et al., (2021) bahwa *current ratio* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Risk Based Capital (RBC) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil yang tidak signifikan disebabkan oleh semua nilai RBC dalam sampel memiliki nilai minimum 151%, angka tersebut sudah melebihi ketentuan minimum RBC yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu 120%. Karena semua perusahaan sudah memenuhi ketentuan RBC, variasi dalam data RBC mungkin tidak cukup untuk mendeteksi pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. RBC dalam sampel penelitian ini memiliki nilai yang baik, hal ini berarti perusahaan memiliki kapasitas yang memadai untuk menanggung risiko dengan modal yang ada. RBC yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki modal yang cukup untuk menghadapi risiko dan memenuhi kewajiban keuangannya. Dengan RBC yang kuat, perusahaan cenderung memiliki kondisi keuangan yang stabil sehingga tidak perlu mencari cara untuk menghindari pajak. Sebagai hasilnya, pengaruh RBC terhadap penghindaran pajak menjadi tidak signifikan. Artinya, perusahaan

dengan RBC yang tinggi tidak merasa perlu melakukan penghindaran pajak karena perusahaan sudah memiliki cadangan modal yang memadai untuk menanggung risiko dan memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzahra, Hasanuh, Suartini, & Sulistiyo (2022), Purba & Kuncahyo (2020), dan Anjani, Sutriyono, & Hasanah (2022) bahwa solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

***Debt to Asset Ratio* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.**

Perusahaan dengan struktur utang dan cadangan yang lebih besar cenderung melakukan penghindaran pajak lebih tinggi. Biaya bunga yang dihasilkan dari pembiayaan utang jangka panjang dapat dikurangkan dari penghasilan secara fiskal. Hal ini mengurangi laba kena pajak perusahaan dan mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Hasil ini sesuai dengan penelitian oleh (Utami & Alliyah, 2023) dan (Wanda & Halimatusadiah, 2021) yang menunjukkan bahwa *debt to asset ratio* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Return on Equity* (ROE) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. ROE yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan modal perusahaan, termasuk pembayaran beban pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan ROE tinggi cenderung memilih membayar pajak daripada melakukan penghindaran pajak.

Current Ratio berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Likuiditas tinggi memungkinkan perusahaan mengelola aset lancar dengan lebih baik untuk memanfaatkan strategi penghindaran pajak, mengurangi beban pajak, dan memperoleh lebih banyak laba setelah pajak.

Risk Based Capital tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Semakin

tinggi RBC, perusahaan cenderung memiliki kondisi keuangan yang stabil sehingga perusahaan tidak mencari cara untuk menghindari pajak karena sudah memiliki solvabilitas yang baik.

Debt to Asset Ratio berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Pembiayaan melalui utang dan cadangan menghasilkan beban sehingga dapat mengurangi laba kena pajak.

Return on Equity, *Current Ratio*, *Risk Based Capital*, dan *Debt to Asset Ratio* berpengaruh simultan terhadap Penghindaran Pajak. Rasio keuangan perusahaan dapat memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan dan strategi penghindaran pajak yang diterapkan.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan asuransi dalam menjaga stabilitas kondisi keuangan yang tercermin dari rasio keuangan. Hal ini penting untuk mencegah gagal bayar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, investor, dan pemangku kepentingan terhadap industri asuransi sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto. Selain itu, perusahaan diharapkan melakukan perencanaan pajak secara tidak agresif, tercermin dari rasio *Effective Tax Rate* (ETR) yang sesuai dengan tarif pajak berlaku yaitu 22%. Dengan cara ini, perusahaan dianggap patuh terhadap kewajiban pajak dan memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak negara.

Untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar mempertimbangkan variabel *Debt to Asset Ratio* pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang Pencegahan Praktik Penghindaran Pajak sebagai metode dalam mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak. DJP juga

dapat mempertimbangkan Current Ratio dalam mendeteksi penghindaran pajak. Selain itu, DJP dapat mengevaluasi penerapan *Compliance Risk Management* (CRM) sebagaimana diatur dalam SE-15/PJ/2018 mengenai prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan seleksi wajib pajak dengan analisis laporan keuangan untuk mengidentifikasi tax gap dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

Untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar konsisten dalam memeriksa kinerja perusahaan asuransi melalui penilaian indikator kesehatan keuangan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah perusahaan mengalami gagal bayar yang dapat merugikan konsumen serta investor.

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dan ketidakjelasan dalam aturan perpajakan. Hal ini sering dianggap legal karena tidak melanggar hukum secara eksplisit. Namun, perusahaan diharapkan tidak terlalu agresif dalam melakukan penghindaran pajak agar tetap mematuhi kewajiban perpajakan dan mencegah sanksi dari otoritas, serta memberikan dampak positif pada penerimaan pajak negara sehingga Indonesia dapat mencapai target rasio pajak yang diharapkan, yaitu antara 11,2% hingga 12% pada tahun 2025.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan sumber data sekunder dari laporan keuangan. Laporan keuangan mungkin tidak mencakup semua informasi yang relevan untuk memahami penghindaran pajak, karena hanya menampilkan data yang telah diolah sesuai dengan standar akuntansi. Selain itu, penelitian yang hanya menggunakan laporan keuangan tidak mencakup data kualitatif dari sumber lain, seperti wawancara, yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam

terkait perencanaan pajak oleh perusahaan asuransi. Keterbatasan lain dari penelitian ini adalah fokusnya yang hanya pada rasio keuangan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel seperti *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan.

Saran

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar mempertimbangkan variabel independen lain yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu *Tax Haven*, *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, *Controlled Foreign Corporation (CFC)*, *Treaty Shopping*, dan *Capital Intensity*. Pasal ini secara khusus dirancang untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan melalui skema-skema tersebut, yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional maupun domestik untuk mengurangi kewajibannya. Dengan menguji variabel tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak serta efektivitas regulasi perpajakan dalam menanggulangnya.

REFERENCES

- Allo, M. R., Alexander, S. W., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 647–657.
- Anjani, N., Sutriyono, E. S., & Hasanah. (2022). Pengaruh Return On Equity, Debt Equity Ratio, dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 7(1), 34–42. Retrieved from <https://jurnal.stiepontianak.ac.id/index.php/jes/article/view/87%0A%0A%0A>

- Azzahra, A. D., Hasanuh, N., Suartini, S., & Sulistiyo, H. (2022). Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Periode 2016-2020. *Sosio E-Kons*, 14(2), 165–173. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v14i2.12994>
- Chasbiandani, T., Triastuti, & Ambarwati, S. (2019). Pengaruh Corporation Risk dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variable Pemoderasi. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(2), 115–129. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i2.4451>
- Dewi, F. Y., & Astutie, Y. P. (2023). Pengaruh Komisaris Independen Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 3(2), 48–71. Retrieved from <http://jabko.upstegal.ac.id/index.php/JABKO>
- Elena, M. (2024, March). Sri Mulyani: Tax Ratio Indonesia Masih Rendah Dibanding Negara ASEAN dan G20. Retrieved July 5, 2024, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240305/259/1746816/sri-mulyani-tax-ratio-indonesia-masih-rendah-dibanding-negara-asean-dan-g20>
- Gumiwang, R. (2021). Endus Penghindaran Pajak, Otoritas Selidiki Polis Asuransi Rp1 Triliun". Retrieved July 18, 2024, from <https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/28262/endus-penghindaran-pajak-otoritas-selidiki-polis-asuransi-rp1-triliun>
- Gurusinga, L. B., & Vanny. (2023). Pengaruh Debt To Asset Ratio, Return On Equity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2021. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(1), 954–963. Retrieved from <http://journal.yrpiuku.com/index.php/msej>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Revi). Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Kim, J., & Im, C. (2017). Study on corporate social responsibility (CSR): Focus on tax avoidance and financial ratio analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 9(10), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su9101710>
- Mappadang, A. (2021). *Efek Tax Avoidance & Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan*. CV. Pena Prasada.
- Matanari, E., & Sudjiman, P. E. (2022). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI 2018-2020. *INTELEKTIVA*, 3(10), 1–12.
- Niariana, D., & Anggraeni, R. D. (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Pada Tahun 2016–2020). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2). Retrieved from <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1319>
- Nugroho, R. A. (2024). Tax Ratio RI Babak Belur Sejak 1980, Eks Dirjen Pajak Ungkap Sebabnya! Retrieved July 5, 2024, from [https://www.cnbcindonesia.com/news/20240206123952-4-512250/tax-ratio-ri-babak-belur-sejak-1980-eks-dirjen-pajak-ungkap-sebabnya#:~:text=%22Tax Ratio Indonesia \(2021\),%25%2C dan Thailand 16%25](https://www.cnbcindonesia.com/news/20240206123952-4-512250/tax-ratio-ri-babak-belur-sejak-1980-eks-dirjen-pajak-ungkap-sebabnya#:~:text=%22Tax%20Ratio%20Indonesia%20(2021),%25%2C%20dan%20Thailand%2016%25)
- Nyman, C. S., & Kaidun, I. P. (2022).

- Pengaruh Firm Size, Return On Equity, dan Current Ratio Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 172–186. Retrieved from <http://journal.maranatha.edu>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Buku 4 Perasuransian Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027*. Direktorat Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- Permadi, D. D. P., & Suardi, L. (2023). Analisis Pengaruh Financial Distress Terhadap Berita Negatif Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 16389–16408. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13979>
- Permatasari, M. D., Ningrum, Y. P., Yahya, A., & Triwibowo, E. (2022). Pengaruh Likuiditas dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 24(1), 47–56. <https://doi.org/10.33370/jpw.v24i1.730>
- Prabandari, H. (2008). Ekuitas broker asuransi tergerus karena hindari pajak. Retrieved July 18, 2024, from <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/3122>
- Primasari, N. S. (2017). ANALISIS ALTMAN Z-SCORE, GROVER SCORE, SPRINGATE, DAN ZMIJEWSKI SEBAGAI SIGNALING FINANCIAL DISTRESS (Studi Empiris Industri Barang-Barang Konsumsi di Indonesia). *Accounting and Management Journal*, 1(1), 23–43. <https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.70>
- Purba, C. V. J., & Kuncahyo, H. D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Lainnya yang Terdaftar di BEI. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 158–174. Retrieved from <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/view/1005>
- Puspita, D. A., & Putra, H. C. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 71–81.
- Puspitasari, D. (2021). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 6(2), 138–152. Retrieved from <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRA/article/view/10429/7803>
- Putriana, R. (2022). Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Rasio Pajak Di Negara Berpendapatan Rendah Dan Menengah. *Scientax (Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia)*, 3(2), 189–203. <https://doi.org/10.52869/st.v3i2.211>
- Rachmi, I. F., & Heykal, M. (2022). Kinerja Perekonomian, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak: Studi Empiris Perusahaan Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3662–3671.
- Rahmana, D. A. (2022). Apakah Financial Distress Memengaruhi Penghindaran Pajak? Studi Kasus Pada Perusahaan Publik Di Indonesia. *Scientax (Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia)*, 4(1), 24–42.
- Rika, E. V. (2023). Analisis Penerapan Perpajakan Pada Perusahaan Asuransi: Studi Kasus PT ABC. *Akuntansiku*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.420>
- Safitri, A., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 662–670.
- Siregar, R. Y. (2022). Handbook: Indikator Pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi. *Economic Bulletin*, (18), 1–13.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (M. Dr.Ir.Sutopo.S.Pd, Ed.). Bandung:

- CV ALFABETA.
- Suryani Suyanto & Associates. (2022). Asuransi jadi Sektor yang Belum Tumbuh, Pajaknya Susut 16,5 Persen. Retrieved July 6, 2024, from <https://www.ssas.co.id/asuransi-jadi-sektor-yang-belum-tumbuh-pajaknya-susut-165-persen/>
- Theodora, A. (2024). Masyarakat Belum Sejahtera, Rasio Pajak Sulit Naik. Retrieved July 5, 2024, from <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/15/rasio-pajak-bisa-terus-rendah-selama-masyarakat-tidak-sejahtera>
- Usman, R., & Mahadi, T. (2024). Tax Ratio Ditargetkan Capai 11,2%-12% pada Tahun 2025, Ini Respons Ekonom. Retrieved July 6, 2024, from https://nasional.kontan.co.id/news/tax-ratio-ditargetkan-capai-112-12-pada-tahun-2025-ini-respons-ekonom#google_vignette
- Utami, S. W., & Alliyah, S. (2023). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Food and Beverage Di Bei Tahun 2019-2021. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis (e-Journal)*, 9(2), 420–431.
- Vallencia. (2022). Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara. Retrieved July 18, 2024, from <https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/42155/isi-spt-pajak-penghasilan-tidak-benar-6-agen-asuransi-ini-dipenjara>
- Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 59–65. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194>
- Wardani, D. K. (2018). Penghindaran Pajak Munculkan Risiko bagi Perusahaan. Retrieved from <https://ugm.ac.id/id/berita/17178-penghindaran-pajak-munculkan-risiko-bagi-perusahaan/>